



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PELAYANAN PENCATATAN SIPIL, DAN BESARNYA BIAYA RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) serta untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil, pelaksanaannya di Kabupaten Gresik perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsiderans ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 3474) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 4139) ;
8. Keputusan Presiden nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
11. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 474.1/311/1988 Tentang Dispensasi Akta Kelahiran;I
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PELAYANAN PENCATATAN SIPIL, DAN BESARNYA BIAYA RETRIBUSI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik ;
- c. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gresik ;
- d. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- e. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan ijin tinggal terbatas ;
- f. Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah kartu identitas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah Kabupaten Gresik dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan, sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Gresik ;
- g. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Kabupaten Gresik sebagai pendatang baru dan bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Gresik ;
- h. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tinggal bersama dan makan dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, yang mengurus keperluan hidupnya sendiri ;
- i. Kepala Keluarga adalah :
 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu ;
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 3. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain – lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama ;
 4. Orang laki – laki yang telah menikah atau yang tidak bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai istrinya dan atau bersama – sama dengan anak – anaknya ;
 5. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak – anaknya ;
 6. Orang laki – laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri;

7. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi wali / kuasa dari orang terganggu ingatannya ;
8. Kuasa dari orang yang kehilangan, menguasai atau mengurus harta bendanya menurut putusan pengadilan.
- j. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- k. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk ;
- l. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga ;
- m. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
- n. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing desa / kelurahan ;
- o. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing – masing desa / kelurahan ;
- p. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- q. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah KK, dan perubahan alamat tempat tinggal ;
- r. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur dan diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk ;
- s. Desa dan kelurahan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- t. Pelayanan pencatatan sipil adalah pelayanan kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia atau Asing, yang berkaitan dengan penerbitan akta catatan sipil, yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, pengangkatan anak, dan catatan pinggir ;
- u. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ;
- v. Retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK, pencatatan sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP, KK, dan

pencatatan sipil, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi ;

- w. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi, yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk tetap, penduduk sementara, penduduk musiman, dan calon penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;
- (2) Setiap warga negara Indonesia dan Asing berhak mendapatkan pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Setiap penduduk tetap kabupaten Gresik berhak mendapatkan jaminan Asuransi Jiwa dari Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (4) Teknik pelaksanaan jaminan Asuransi jiwa pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk tetap, penduduk musiman, dan calon penduduk dalam wilayah Kabupaten Gresik wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban setiap diri sendiri untuk melaporkan dan atas diri dan anggota keluarganya.

BAB III NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK ;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah negara Republik Indonesia ;

- (3) NIK seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain ;
- (4) NIK dilakukan dalam proses pendaftaran perubahan status kependudukan ;
- (5) NIK seseorang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, yaitu pada KK, KTP, dan Surat Keterangan Kependudukan.

BAB IV KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK ;
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga ;
- (3) Anggota keluarga yang tercantum dalam KK adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) KK ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik atas nama Bupati dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - Kepala Keluarga (lembar pertama)
 - Camat (lembar kedua)
 - Kepala Desa / Kelurahan (lembar ketiga)
 - Ketua RT (lembar keempat)
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KK sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Surat pengantar dari RT / RW ;
 - b. KK yang lama ;
 - c. Akta Nikah / Perkawinan atau Akta Perceraian ;
 - d. Akta Kelahiran ;
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi WNA ;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA ;
 - g. Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing bagi WNA;
 - h. Bagi yang lahir sebelum 1 Januari 1976 dapat menggunakan keterangan dari Desa/Kelurahan

BAB V KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah / pernah kawin wajib memiliki KTP ;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu KTP ;
- (3) KTP bagi warga negara Asing diberi keterangan WNA.

Pasal 8

- (1) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang bila masa berlakunya habis ;
- (2) Bila terjadi perubahan data dapat diterbitkan KTP baru ;
- (3) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup ;
- (4) KTP sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan wajib mengganti KTP yang baru sesuai dengan tempat tinggal / domisilinya.

Pasal 9

- (1) KTP ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik atas nama Bupati ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan ;
 - b. KK ;
 - c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. KTP yang telah habis masa berlakunya ;
 - e. KTP yang rusak ;
 - f. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk mengganti KTP yang hilang.

BAB VI

SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki KIPEM ;
- (2) KIPEM wajib dimiliki selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada dalam wilayah Kabupaten Gresik;
- (3) KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;

- (4) KIPEM ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik atas nama Bupati;
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan KIPEM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - b. KTP atau Surat Jalan dari daerah asal ;
 - c. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)

Pasal 11

- (1) Setiap orang Asing dalam wilayah Kabupaten Gresik yang memperoleh ijin tinggal terbatas / sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Surat pengantar dari Desa / Kelurahan ;
 - b. Paspur dari negara asal ;
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian ;
 - d. Keterangan Ijin Masuk (KIM) / Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) dari Imigrasi ;
 - e. Dokumen keimigrasian lainnya selain KK model AB atau Kitab.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)

dan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)

Pasal 12

- (1) Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam wilayah Kabupaten Gresik dan telah menjadi WNI wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPSK ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPSK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Surat pengantar dari Desa / Kelurahan ;
 - b. Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) ;
 - c. Akta Kelahiran ;
 - d. KK dan KTP WNA ;
 - e. Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing ;
 - f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Keempat
Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir Mati
Pasal 13

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahirannya ;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran.

Pasal 14

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat ;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Kematian
Pasal 15

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian ;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Keenam
Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)
Pasal 16

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan pada Kepala Desa / Kelurahan setempat ;
- (2) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang ;
- (3) Klasifikasi Pindah Datang sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : Dalam Desa / Kelurahan ;
 - b. Klasifikasi 2 : Antar desa / kelurahan dalam satu Kecamatan ;
 - c. Klasifikasi 3 : Antar kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota ;

- d. Klasifikasi 4 : Antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi ;
 - e. Klasifikasi 5 : Antar Propinsi dalam wilayah RI.
- (4) Pejabat yang berwenang menerbitkan / menandatangani SKPD sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini adalah :
- a. Klasifikasi 1 oleh Kepala Desa / Lurah ;
 - b. Klasifikasi 2 oleh Kepala Desa / Lurah di daerah asal dan daerah tujuan ;
 - c. Klasifikasi 3 hingga 5 oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat di daerah asal lalu penduduk yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Desa / Lurah daerah tujuan untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) digunakan sebagai dasar :
- a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan ; dan
 - b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (6) SKPD berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.

Pasal 17

Perpindahan penduduk dalam lingkungan satu desa / kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 18

- (1) WNA yang melakukan perpindahan penduduk wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan ;
- (2) Kantor Kependudukan menerbitkan SKPD bagi WNA sesuai dengan klasifikasi sebagai mana tersebut dalam Pasal 16 ayat (3) ;
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK bagi WNA tinggal tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi WNA tinggal tetap di daerah tujuan ; atau
 - b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA tinggal terbatas di daerah tujuan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Ijin Menetap dari Imigrasi ;
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian ;
 - d. KK dan KTP ;

- e. Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing ;
- f. Akta Perkawinan bagi yang berstatus kawin ;
- g. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Tempat Tinggal
Pasal 19

- (1) Setiap orang Asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kabupaten Gresik dan berdiam secara menetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan tempat tinggal ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Surat pengantar dari Desa / Kelurahan ;
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) yang masih berlaku ;
 - c. Surat Keterangan Ijin Menetap dari Kantor Imigrasi ;
 - d. STMD dari kepolisian ;
 - e. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - f. Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Pelaporan WNA Menjadi WNI
Pasal 20

- (1) Surat Keterangan Pelaporan WNA yang telah menjadi WNI adalah Surat bukti adanya kejadian laporan WNA yang telah menjadi WNI dari Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) ;
 - b. Pelunasan Pajak Bangsa Asing yang terakhir ;
 - c. KTP dan KK ;
 - d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - e. Memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Surat Keterangan Pelaporan WNA adalah surat bukti adanya kejadian pelaporan WNA yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik ;
- (2) Setiap WNA wajib melaporkan diri beserta keluarganya ke Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik ;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Dokumen imigrasi yang dimiliki ;
 - b. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian ;
 - c. Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing ;
 - d. KTP dan KK ;
 - e. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - f. Memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Ganti Nama
Pasal 22

- (1) Setiap orang Asing yang telah berubah status menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib untuk memperoleh Surat Keterangan Ganti Nama ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan yang diketahui Kecamatan;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCP) ;
 - c. Akta Kelahiran ;
 - d. Akta Perkawinan ;
 - e. KK dan KTP ;
 - f. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.

BAB VII
AKTA – AKTA CATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Akta Kelahiran
Pasal 23

Persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran :

- a. Kelahiran Pokok / Umum (sampai dengan usia 60 hari setelah kelahiran) :
 1. Indonesia Asli :

- Copy Surat Nikah / Perkawinan / Perceraian ;
 - Surat kelahiran dari RS / bidan dan Desa / Kelurahan ;
 - Copy KK dan KTP orang tua ;
 - Saksi 2 orang dan copy KTP.
2. WNI keturunan ditambah dengan :
- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi yang baru saja menjadi WNI ;
 - Surat Penetapan Ganti Nama, bila melakukan ganti nama.
3. WNA (sampai dengan usia 10 hari setelah kelahiran) ditambah:
- Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian ;
 - Copy paspor dan visa.
- b. Akta Kelahiran Dispensasi (kelahiran sampai dengan 4 Juli 2005) :
- Copy Akta Nikah / Perkawinan / Perceraian orang tua ;
 - Surat kelahiran dari Desa / Kelurahan ;
 - Copy KK dan KTP orang tua ;
 - Copy ijasah ;
 - Saksi 2 orang dan copy KTP.
- c. Kelahiran Terlambat (kelahiran sejak 5 Juli 2005 dan usia lebih dari 60 hari) :
- Copy Akta Nikah / Perkawinan / Perceraian ;
 - Surat kelahiran dari Desa / Kelurahan (untuk balita ditambah surat kelahiran dari RS / bidan) ;
 - Copy KK dan KTP orang tua ;
 - Saksi 2 orang dan copy KTP ;
 - Surat Penetapan Pengadilan bagi WNA.

Bagian Kedua
Akta Kematian
Pasal 24

Persyaratan untuk memperoleh Akta Kematian adalah :

- a. Untuk Kematian Pokok (tidak lebih dari 60 hari sejak kematian) :
1. Indonesia Asli :
- Surat Kematian dari RS / dokter ;
 - Surat Kematian dari Desa / Kelurahan ;
 - Copy KK dan KTP ;
 - Copy Akta Kelahiran ;
 - Copy KTP yang melaporkan ;
 - Saksi 2 orang dan copy KTP.

2. WNI keturunan ditambah :

- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bila almarhum baru saja berstatus WNI ;
- Penetapan Pengadilan tentang Ganti Nama bila almarhum ganti nama.

3. WNA (tidak lebih dari 10 hari) ditambah :

- Dokumen keimigrasian ;
- Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian ;
- Copy paspor.

b. Untuk kematian yang terlambat pelaporannya bagi warga negara keturunan dan WNA harus dilampiri Surat Penetapan dari Pengadilan.

Bagian Ketiga
Akta Perkawinan
Pasal 25

Persyaratan untuk memperoleh Akta Perkawinan adalah :

a. Untuk Perkawinan Pokok (pelaksanaan perkawinan agama tidak lebih dari 30 hari) :

- Surat keterangan untuk melaksanakan perkawinan dari Desa / Kelurahan ;
 - Copy KK, KTP yang bersangkutan dan orang tua ;
 - Copy surat baptis dari gereja bagi yang beragama Nasrani ;
 - Saksi 2 orang dan copy KTP ;
 - Pas foto berwarna berdampingan 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Akta Perceraian atau Akta Kematian / Akta Perkawinan lama bila yang bersangkutan pernah kawin ;
 - Surat Nikah Agama ;
- Surat Ijin Menikah dari komandan kesatuan bagi anggota TNI / Polri ;
 - Akta Kelahiran ;
 - SKBRI bagi yang baru saja berstatus WNI ;
- Melampirkan dokumen keimigrasian, STMD, surat keterangan / rekomendasi dari kedutaan / konsulat bagi WNA.

Bagian Keempat
Akta Perceraian
Pasal 26

Persyaratan untuk memperoleh Akta Perceraian :

- a. Copy KTP dan KK ;
- b. Akta Perkawinan ;

c. Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Pengakuan dan Pengesahan Anak
Pasal 27

Persyaratan untuk melakukan Pengakuan dan Pengesahan Anak :

- a. Copy KTP dan KK orang tua kandung ;
- b. Copy surat nikah agama ;
- c. Surat Kelahiran dari Desa / Kelurahan dan RS / bidan.

Bagian Keenam
Pengangkatan Anak
Pasal 28

Persyaratan untuk melakukan Pengangkatan Anak adalah :

- a. Surat Penetapan Pengadilan Negeri setempat ;
- b. Surat Akta Nikah / Perkawinan dari orang tua kandung dan angkat ;
- c. Copy KK dan KTP orang tua angkat ;
- d. Surat kelahiran dari RS / bidan dan Desa / Kelurahan.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA

Pasal 29

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan Daerah.

Pasal 30

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik ;
- (2) Kantor Kependudukan sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengolah data kependudukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dan pihak lain yang membutuhkan.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa / Kelurahan wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Camat setiap bulan dan triwulan ;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Kantor Kependudukan setiap bulan dan triwulan ;
- (3) Bupati wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk Kabupaten kepada Gubenur secara berkala.

BAB IX**KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 32

- (1) Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi atas pelayanan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Biaya Penerbitan KTP dan KK :

1. Biaya pelayanan KTP untuk :

- Warga Negara Indonesia sebesarRp. 5.000,-
- Warga Negara Asing sebesarRp. 10.000,-

2. Kartu Keluarga sebesarRp. 5.000,-

3. Kartu Identitas Penduduk Musiman sebesarRp. 4.500,-

b. Biaya Penerbitan Akta Catatan Sipil :

1. Akta Kelahiran :

- Warga Negara IndonesiaRp. 8.000,-
- Warga Negara Asing.....Rp. 45.000,-

Biaya Kutipan Akta Kelahiran ke dua dan seterusnya :

- Warga Negara IndonesiaRp. 15.000,-
- Warga Negara AsingRp. 55.000,-

2. Akta Perkawinan :

Untuk Perkawinan WNI :

- Pencatatan di dalam Kantor biaya kutipanRp. 50.000,-
Akta Perkawinan
- Pencatatan di luar Kantor biaya kutipanRp. 100.000,-
Akta Perkawinan

Untuk Perkawinan WNA :

- Pencatatan di dalam Kantor biaya kutipanRp. 100.000,-

Akta Perkawinan

- Pencatatan di luar Kantor biaya kutipanRp. 200.000,-

Akta Perkawinan

Pencatatan Perkawinan Terlambat (lebih 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama) dikenakan biaya :

- WNI di dalam Kantor..... Rp. 85.000,-
- WNI di luar KantorRp. 180.000,-

- WNA di dalam KantorRp. 100.000,-

- WNA di luar KantorRp. 200.000,-

Biaya Kutipan Akta Perkawinan ke dua dan seterusnya :

- Untuk WNIRp. 15.000,-
- Untuk WNARp. 70.000,-

3. Akta Perceraian :

Pencatatan Perceraian dan biaya kutipan Akta Perceraian :

- Untuk WNIRp. 50.000,-
- Untuk WNA.....Rp. 125.000,-

Pencatatan Perceraian Terlambat (lebih 1 bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri) dikenakan biaya :

- Untuk WNIRp. 75.000,-
- Untuk WNARp. 180.000,-

Biaya Kutipan Akta Perceraian ke dua dan seterusnya :

- Untuk WNIRp. 75.000,-
- Untuk WNARp. 180.000,-

4. Akta Kematian :

Pencatatan Kematian dan biaya kutipan Akta Kematian :

- Untuk WNIRp. 5.000,-
- Untuk WNARp. 12.500,-

Biaya Kutipan Akta Kematian dan seterusnya :

- Untuk WNIRp. 7.500,-
- Untuk WNARp. 20.000,-

5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :

Pencatatan Pengakuan Anak dan biaya kutipan Akta Pengakuan Anak :

- Untuk WNIRp. 50.000,-
- Untuk WNARp. 125.000,-

Pencatatan Pengesahan Anak dan biaya kutipan Akta Pengesahan Anak :

- Untuk WNI Rp. 50.000,-

- Untuk WNARp. 125.000,-

Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak ke dua dan seterusnya :

- Untuk WNIRp. 60.000,-

- Untuk WNARp. 150.000,-

6. Akta Pengangkatan Anak :

Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak dan biaya kutipan Akta Pengangkatan Anak :

- Oleh WNIRp. 100.000,-

- Oleh WNARp. 150.000,-

Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak Terlambat (melebihi jangka waktu 1 bulan) sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak yang memenuhi Kekuatan Hukum tetap :

- Oleh WNIRp. 150.000,-

- Oleh WNARp. 250.000,-

7. Biaya Pencatatan Perubahan NamaRp. 20.000,-

8. Surat Keterangan untuk WNIRp. 5.000,-

9. Surat Keterangan untuk WNARp. 25.000,-

(3) Insentif dari Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf a diatas akan dibagi secara proporsional antar Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa / Kelurahan, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada masyarakat cacat ;
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk wajib retribusi yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan pencatatan kelahiran bagi anak yang berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 34

Hal – hal yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah / pernah kawin wajib melengkapi diri dengan identitas kependudukan ;
- (2) Barang siapa tidak dapat menunjukkan KTP dan atau KIPEM, atau membiarkan masa berlaku KTP / KIPEM habis merupakan pelanggaran dan diancam dengan pidana denda setinggi – tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dalam operasi yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan melibatkan aparat kecamatan dan Kantor Kependudukan ;
- (4) Hasil sanksi denda sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini dimasukkan kedalam Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2000 beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 1 Nopember 2005

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK,
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL, DAN BESARNA BIAYA RETRIBUSI**

I . PENJELASAN UMUM

Dengan diperkenalkannya Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang memperbaiki dan menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), maka perlulah diterbitkan peraturan perundang – undangan yang menjabarkan dan mengatur masalah kependudukan dengan sistem baru ini guna mengimbangi perkembangan kependudukan khususnya di Kabupaten Gresik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Guna menunjang kedua tujuan tersebut di atas ini perlu adanya perubahan tarif retribusi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta diadakannya tindakan operasi kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) bagi setiap penduduk, khususnya penduduk pendatang di wilayah Kabupaten Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : NIK diterbitkan dan diberikan oleh kecamatan setempat kepada penduduk tetap dan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal lama di wilayah itu.
- Pasal 5 s/d10 : KK, KTP, dan KIPEM diterbitkan oleh kecamatan setempat dimana seseorang penduduk dan penduduk musiman tinggal.
- Pasal 9 : Penggunaan foto berwarna sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
- Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah ;
 - Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru;
 - 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diper -
bolehkan menggunakan cadar.
- Pasal 11 : SKPPS diterbitkan oleh kecamatan dimana WNA tinggal.

- Pasal 12 : SKPPT diterbitkan oleh kecamatan dimana WNA yang telah menjadi WNI tinggal.
- Pasal 13 s/d 15 : Surat Keterangan yang dimaksud dalam pasal – pasal ini diterbitkan oleh Desa / Kelurahan.
- Pasal 16 s/d 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : SKTT diterbitkan oleh kecamatan setempat.
- Pasal 20 s/d 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Surat keterangan ini merupakan pengantar untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.
- Pasal 23 : Huruf b, penentuan saat kelahiran ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 474.1-311 Tahun 1988 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005.
Huruf c, penentuan saat kelahiran ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005.
- Pasal 24 s/d 28 : Cukup jelas.
- Pasal 25 dan 27 : Yang dimaksud dengan surat nikah agama adalah surat keterangan nikah agama non Islam.
- Pasal 29 : Yang dimaksud dengan aparat kependudukan adalah petugas yang menangani masalah penduduk, yang ada di Desa / Kelurahan, Kecamatan, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31s/d 36 : Cukup jelas.